



WALI KOTA TARAKAN

Tarakan, 20 April 2020

Kepada.

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Tarakan
di –

T a r a k a n

SURAT EDARAN

NOMOR : 306 TAHUN 2020



TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH

Dalam rangka peningkatan kualitas ibadah puasa pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal dan untuk tetap menjaga agar pelaksanaan tugas berjalan efektif sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 51TAHUN 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini disampaikan :

1. Ketentuan Jam Kerja selama Bulan Ramadhan 1441 H / 2020 M :
 - a. Unit Kerja yang memberlakukan 5 (Lima) hari kerja:
 - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 s/d 15.30 Wita
 - Hari Jum'at : Pukul 08.00 s/d 11.00 Wita
 - b. Unit Kerja yang memberlakukan 6 (Enam) hari kerja:
 - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 s/d 14.00 Wita
 - Hari Jum'at : Pukul 08.00 s/d 11.00 Wita
 - Hari Sabtu : Pukul 08.00 s/d 13.30 Wita
2. Ketentuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya Bulan Ramadhan yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada masa Kedaruratan Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* agar memperhatikan Surat Edaran Wali Kota Nomor 305 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Wali Kota Tarakan Nomor 800/263/ORG/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Sipil Negeri dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
4. Bagi unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat agar dapat menyesuaikan sehingga perubahan jam kerja selama Bulan Ramadhan dan Cuti Bersama tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALI KOTA TARAKAN,

dr. KHAIROL, M.Kes

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Ketua DPRD Kota Tarakan.